



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

Kaungkap 9

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU NOMOR: W1.TUN6/322/OT.01.3/4/2018

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang** :
- a. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memerlukan petunjuk pelaksanaan untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada tujuan, sasaran, dan indikator pencapaian dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 - b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PEKANBARU**

- Pertama : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 April 2018



KETUA,

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan (sebagai laporan).
2. Tim Reformasi Birokrasi.
3. Arsip.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PEKANBARU
NOMOR: W1.TUN6/322/OT. 01.3/4/2018**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI /
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan peradilan transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan, pengadilan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan pedoman pembangunan Zona Integritas melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk lebih memfokuskan pelaksanaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Pelaksanaan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini agar pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru fokus pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan pencapaian dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dengan berfokus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam mewujudkan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang Petunjuk Pelaksanaan meliputi penajaman tentang tujuan, target, dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan Zona Integritas, yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud:

1. **Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. **Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. **Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

BAB II
PELAKSANAAN

A. PEMBANGUNAN KOMPONEN PENGUNGKIT

Pembangunan komponen pengungkit meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Manajemen Perubahan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</p>	<p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan, hakim, dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>	<p>a. Penyusunan Tim Kerja</p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>(2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.</p> <p>b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;</p> <p>(2) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>(3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;</p> <p>(2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>(3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.</p>

		<p>d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <p>(1) Pimpinan Pengadilan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>(2) Agen Perubahan telah ditetapkan;</p> <p>(3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; dan</p> <p>(4) Seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
--	--	--

2. Penataan Tatalaksana

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.</p>	<p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pengadilan.</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pengadilan.</p> <p>c. Meningkatnya kinerja</p>	<p>a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;</p> <p>(2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan.</p> <p>(3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.</p> <p>c. E-Office Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi.</p> <p>(2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi.</p> <p>(3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.</p> <p>c. Keterbukaan Informasi Publik Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.</p>

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.</p>	<p>a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.</p> <p>b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur.</p> <p>c. meningkatnya disiplin SDM aparatur.</p> <p>d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur.</p> <p>e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.</p>	<p>a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan.</p> <p>(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai.</p> <p>(5) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.</p> <p>b. Pola Mutasi Internal</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal.</p> <p>(2) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal.</p> <p>(3) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.</p> <p>c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge).</p> <p>(2) Terdapat kesempatan/hak bagi hakim dan pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.</p> <p>d. Penetapan Kinerja Individu</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;</p> <p>(2) ukuran kinerja individu telah</p>

		<p>memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.</p> <p>(3) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic.</p> <p>(4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulaidari penetapan, implementasi dan pemantauan.</p> <p>e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai.</p> <p>Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan.</p> <p>f. Sistem Informasi Kepegawaian</p> <p>Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.</p>
--	--	--

4. Penguatan Akuntabilitas

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.</p>	<p>a. meningkatnya kinerja instansi Pengadilan.</p> <p>b. meningkatnya akuntabilitas instansi Pengadilan.</p>	<p>a. Keterlibatan Pimpinan</p> <p>Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:</p> <p>(1) Pimpinan melibatkan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;</p> <p>(2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan</p> <p>(3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.</p> <p>b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.</p> <p>Untuk mengukur pencapaian program</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki dokumen perencanaan.</p> <p>(2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil.</p>

		<p>(3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART).</p> <p>(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.</p> <p>(5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.</p> <p>(6) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.</p>
--	--	--

5. Penguatan Pengawasan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN.</p>	<p>a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.</p> <p>b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara.</p> <p>c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara.</p> <p>d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;</p>	<p>a. Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi.</p> <p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.</p> <p>b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pengadilan (SPIP)</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membangun lingkungan pengendalian.</p> <p>(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja.</p> <p>(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.</p> <p>(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.</p> <p>c. Pengaduan Masyarakat</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p>

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- (4) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System

Mengacu pada kondisi:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menerapkan whistle blowing system.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Mengacu pada kondisi:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.
- (4) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
- (5) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.</p>	<p>a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).</p> <p>b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional.</p> <p>c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	<p>a. Standar Pelayanan Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki kebijakan standar pelayanan. (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memaklumkan standar pelayanan. (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan. (4) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. <p>d. Budaya Pelayanan Prima Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupakode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. (4) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi. (5) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan inovasi pelayanan. <p>e. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. (2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

- B. Pembangunan Komponen Hasil
 Pembangunan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas layanan publik.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;	a. Terwujudnya Pengadilan yang Bersih dan Bebas KKN. b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); b. Persentase penyelesaian TLHP; Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal);

Pekanbaru, 3 April 2018

KETUA,



HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
 NIP. 19600625 198903 1 002